



**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGADAAN PAKAIAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pakaian Dinas dan Standar Satuan harga dan Kualitas Bahan Pakaian Dinas bagi Pimpinan atau Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa memperhatikan dan menindaklanjuti Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 146/Setwan/2015, Tanggal Agustus 2015 tentang Permohonan Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan Study banding hasil tim evaluasi tanggal 14 September 2015 perihal Pengadaan Pakaian Dinas bagi Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. OKU TIMUR;
 - d. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana tercantum pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4053) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGADAAN PAKAIAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGADAAN PAKAIAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGADAAN PAKAIAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah adalah pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Pimpinan/Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan ini adalah untuk menentukan Nilai Anggaran Pakaian Dinas bagi Ketua, wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang dilakukan secara patut, wajar, rasional dan memperhatikan standar harga setempat yang berlaku.

Tujuan diberlakukannya Peraturan ini adalah untuk dapat memberikan landasan yuridis bagi Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (6) Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Ayat (1) dan (2) tentang Pakaian Dinas dan Standart Satuan Harga dan Kualitas Bahan Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB III
BESARNYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN PENGANGGARAN
Pasal 3

- (1) Besarnya Pengadaan Pakaian Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Pakaian Sipil Harian (PSH) berbahan Wool dan/atau sejenisnya adalah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), per/pakaian;
 - b. Untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) berbahan Wool dan /atau Sejenisny adalah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah), per/pakaian;
 - c. Untuk Pakaian Seragam Resmi (PSR) berbahan Wool dan/atau sejenisnya adalah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), per/pakaian;
- (2) Pajak atas Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah adalah pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Pimpinan/Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diberlakukan Peraturan ini adalah untuk menentukan Nilai Anggaran Pakaian Dinas bagi Ketua, wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang dilakukan secara patut, wajar, rasional dan memperhatikan standar harga setempat yang berlaku.

Tujuan diberlakukannya Peraturan ini adalah untuk dapat memberikan landasan yuridis bagi Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (6) Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Ayat (1) dan (2) tentang Pakaian Dinas dan Standart Satuan Harga dan Kualitas Bahan Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB III
BESARNYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN PENGANGGARAN
Pasal 3

- (1) Besarnya Pengadaan Pakaian Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Pakaian Sipil Harian (PSH) berbahan Wool dan/atau sejenisnya adalah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), per/pakaian;
 - b. Untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) berbahan Wool dan /atau Sejenisny adalah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah), per/pakaian;
 - c. Untuk Pakaian Seragam Resmi (PSR) berbahan Wool dan/atau sejenisnya adalah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), per/pakaian;
- (2) Pajak atas Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah adalah pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Pimpinan/Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan ini adalah untuk menentukan Nilai Anggaran Pakaian Dinas bagi Ketua, wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang dilakukan secara patut, wajar, rasional dan memperhatikan standar harga setempat yang berlaku.

Tujuan diberlakukannya Peraturan ini adalah untuk dapat memberikan landasan yuridis bagi Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (6) Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Ayat (1) dan (2) tentang Pakaian Dinas dan Standart Satuan Harga dan Kualitas Bahan Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB III
BESARNYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN PENGANGGARAN
Pasal 3

- (1) Besarnya Pengadaan Pakaian Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Pakaian Sipil Harian (PSH) berbahan Wool dan/atau sejenisnya adalah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), per/pakaian;
 - b. Untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) berbahan Wool dan /atau Sejenisny adalah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah), per/pakaian;
 - c. Untuk Pakaian Seragam Resmi (PSR) berbahan Wool dan/atau sejenisnya adalah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), per/pakaian;
- (2) Pajak atas Pengadaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 4

Penganggaran pengadaan pakaian Dinas bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dianggarkan melalui DPA Satuan kerja Sekretariat DPRD kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 28 September 2015

PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



RICHARD CHAHYADI

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 29 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**



H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR